

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup> Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>2</sup> Sehingga dengan ini dapat ditemukan kesesuaian antara jenis penelitian dengan penulisan. Didalam penelitian hukum ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach). Kasus yang akan digunakan ialah perkara pembatalan perkawinan studi Putusan Nomor : 548/Pdt.G/2016/PA.Smn yang diambil dari Pengadilan Agama Sleman dan 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk yang diambil dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan juga putusan nomor 306 K/Ag/2017.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

Kemudian kasus tersebut akan dianalisis menggunakan Undang-Undang yang berkaitan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan masih banyak yang lain. Selain dianalisis menggunakan Undang-Undang, penelitian ini akan memaparkan hasil dari wawancara terhadap hakim dari Pengadilan Agama Sleman dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

## **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut maka, penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>3</sup>Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a. Al-Quran.
  - b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - d. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 371.

- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975.
  - f. Dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 548/Pdt.G/2016/PA.Smn, Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.Yk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Ag/2017.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait seperti buku tentang perkawinan, buku tentang perkawinan Islam dan buku tentang hukum keluarga dan waris.
  - b. Hasil penelitian terkait seperti skripsi dan tesis tentang pembatalan perkawinan yang diambil dari beberapa Fakultas Hukum di Indonesia.
  - c. Jurnal-jurnal dan literature terkait seperti jurnal-jurnal yang mempunyai materi terkait perkawinan, atau pembatalan perkawinan.

### **c. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
3. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta.
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Pengadilan Agama Sleman.
7. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
8. Internet.

#### **D. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini ialah hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Bapak Drs. H. Zuhri Ahmad, M.H dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu Bapak Drs. H. Ahmad Sayuti S.H., M.H.

#### **E. Cara Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan Hukum Primer, Sekunder, akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum, putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan Perundang-Undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

## **F. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan dengan keadaan nyata dan kemudian dianalisis sesuai yang dinyatakan narasumber yang kemudian diuraikan. Selain itu juga akan dianalisis menurut ketentuan hukum yang seharusnya dalam mengkaji analisis yuridis terhadap putusan pembatalan perkawinan nomor 548/Pdt.G/2016/Pa.Smndi Pengadilan Agama Sleman, putusan nomor 58/Pdt.G/2016/Pta.Yk di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan putusan nomor 306 K/Ag/2017.